

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terjadinya globalisasi yang semakin pesat akibat perkembangan zaman mengakibatkan beberapa hal yang ada di dunia ikut berkembang, seperti kejahatan. Suatu kejahatan tidak hanya dapat menimpa orang, melainkan juga dapat menimpa hewan, salah satu kejahatan tersebut seperti penganiayaan terhadap hewan.

Pengertian dari penganiayaan tidak dijelaskan secara eksplisit pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), namun menurut R. Soesilo penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Termasuk Pasal 351 ayat 4 menjadi pengertian penganiayaan, yaitu sengaja merusak kesehatan.¹ Penganiayaan terhadap orang dirumuskan dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHPidana sedangkan penganiayaan terhadap hewan secara umum dirumuskan dalam Pasal 302 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- dihukum karena penganiayaan enteng pada binatang:
 1. barangsiapa tiada dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk mencapai maksud sebagai itu, sengaja menyakiti atau membikin cacat binatang atau merusakkan kesehatan binatang.
 2. barangsiapa dengan maksud yang tidak patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk mencapai maksud sebagai itu, sengaja tidak memberi makanan yang perlu kepada binatang yang sama sekali atau sebagiannya menjadi kepunyaan dan ada didalam penjagaannya pada binatang yang harus dipeliharanya.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat

¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 245.

luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematiannya, maka orang yang bersalah itu, karena menganiaya binatang dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 Ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan penganiayaan hewan sebagai tindakan untuk mendapatkan kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan melebihi batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Menurut hemat penulis, faktor sosial penganiayaan terhadap hewan marak terjadi oleh sebab minimnya pemahaman masyarakat sebagai makhluk sosial atas hak-hak yang dimiliki oleh hewan disamping faktor ekonomi berupa banyak orang yang mencari keuntungan dari konten-konten yang demikian, karena banyak menarik atensi dari publik. Penganiayaan yang dilakukan terdapat beberapa macam, diantaranya seperti penganiayaan terhadap fisik, penganiayaan terhadap psikologis dan penganiayaan dalam hal seksual.

Kekerasan seksual hewan mulai diatur dalam Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana Baru), Tindakan ini dikatakan sebagai *Zoofilia* dan sangat bertolak belakang dengan prinsip kesejahteraan hewan, norma moral serta etika dalam hal melindungi hak dan kesejahteraan hewan. Atas pembaruan tersebut terdapat beberapa perbedaan, seperti:

KUHPidana		KUHPidana Baru	
Pasal 302 ayat 1	Penganiayaan ringan dengan	Pasal 337 ayat	Penganiayaan ringan dengan penjara paling lama 1 tahun

	penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 4.500,-	1	dan denda paling banyak Rp.10.000.000,-
Pasal 302 ayat 2	Penganiayaan berat dengan penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak Rp.4.500,-	Pasal 337 ayat 2	Penganiayaan berat dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-
-	-	Pasal 338 ayat 1	Menggunakan hewan diluar kodrat dengan penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,-
-	-	Pasal 338 ayat 2	Membahayakan hewan dengan penerapan bioteknologi modern dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,-

Sementara terkait perlindungan untuk kesejahteraan hewan ternak diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan. Pada Pasal 66A Ayat 1 menyatakan larangan untuk melakukan aksi penganiayaan serta melakukan tindakan eksploitasi hewan hingga membuat hewan cacat dan tidak produktif. Kemudian dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur perihal satwa langka yang dilindungi beserta larangan terkait.

Penegakan hukum terhadap regulasi yang ada dalam suatu negara adalah bentuk upaya menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pelestarian hewan. Namun, implementasinya sering kurang efektif, karena banyak kasus penganiayaan hewan tidak ditindaklanjuti secara serius, salah satu penyebabnya adalah pandangan aparat penegak hukum yang menganggap kasus kekerasan terhadap hewan sama dengan kasus perusakan properti atau aset milik pribadi.²

Tidak sedikit pula aksi penganiayaan terhadap hewan direkam dan diunggah ke media sosial menjadi sebuah konten dengan maksud ditonton oleh khalayak ramai sehingga pelaku mendapatkan keuntungan dari aksi tersebut. Pengertian dari konten menurut Simarmata adalah suatu pokok, tipe, atau unit dari informasi digital. Konten dapat berupa suatu teks, grafis, video, foto, serta dokumen digital lainnya.³ Selain itu berdasarkan Kamus Besar

² Afkar Aristoteles Mukhaer, "Berdampak Pada Kriminalitas, RUU Perlindungan Hewan Harus Diusung", [Berdampak Pada Kriminalitas, RUU Perlindungan Hewan Harus Diusung - Semua Halaman - National Geographic \(grid.id\)](#), dikunjungi pada tanggal 26 Agustus 2024 Jam 13.49.

³ Ghulam, "Apa itu Konten? (Pengertian Menurut Ahli, Contoh, dan Jenis)", [Apa itu Konten? \(Pengertian Menurut Ahli, Contoh, dan Jenis\) \(sasanadigital.com\)](#), dikunjungi pada tanggal 29 September 2024, Jam 12.44.

Bahasa Indonesia (KBBI), konten didefinisikan sebagai informasi yang tersedia melalui media ataupun produk elektronik.

Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data oleh *Asia for Animals Coalition* (AFA) pada 2021 lalu dengan laporan negara Indonesia berada pada peringkat pertama terkait banyaknya kuantitas konten kekejaman terhadap hewan yang diunggah di media sosial dengan total 1.626 konten dari 5.480 konten penganiayaan terhadap hewan telah tercatat dari beragam platform.⁴ Di tahun yang sama, laporan oleh *Social Media Animal Cruelty Coalition* dengan judul “*Monetisasi Penderitaan Satwa: Bagaimana penyelenggara Media Sosial terbesar mengambil keuntungan dari kekejaman satwa*”, Indonesia menempati posisi pertama terkait produktivitas konten penganiayaan hewan dengan total 1.626 konten, Amerika Serikat di posisi kedua dengan 296 konten.⁵

Karena akses internet yang mudah dan dapat dijangkau oleh semua orang, maka anak-anak dapat lebih mudah mempelajari hal-hal seperti kekerasan terhadap hewan melalui media sosial. Beberapa hal merugikan pun dapat diperoleh seperti: berkurangnya respon emosional dan empati terhadap kekerasan,⁶ tekanan psikologis seperti cemas hingga trauma,⁷ beresiko untuk menjadi pribadi yang antisosial dan melakukan kekerasan di kemudian hari.⁸

⁴ Cintya Dewi dan Dini Dewi Heniarti, 2023, “*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 3, Nomor 2, hlm 1087.

⁵ Fahmi Ardhana, Yana Indrawati, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan yang Disebarkan di Media Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya)*”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 2, hlm 13022

⁶ Animal Legal Defends Fund, “*The link between cruelty to animals and violence toward humans*”, <https://aldf.org/article/the-link-between-cruelty-to-animals-and-violence-toward-humans-2/>, dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2024 Jam 15.04

Animal Defender Indonesia menyatakan bahwa maraknya unggahan konten penyiksaan hewan adalah dampak dari ketidakpastian hukum. Berdasarkan Indeks *Voiceless Animal Cruelty* di tahun 2017 menyatakan bahwa undang-undang perlindungan hewan yang ada di Indonesia sebagian besar difokuskan dalam menjaga kesehatan hewan serta produktivitas hewan dibandingkan dengan mencegah kekejaman terjadi.⁹

Sebagai makhluk hidup, hewan memiliki hak asasi seperti orang. Namun, hewan tidak dapat berbicara untuk diri sendiri. Prinsip kebebasan hewan terdapat dalam Pasal 83 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang memuat bahwa hewan harus bebas dari perasaan lapar dan haus; perasaan sakit, cedera, dan penyakit; ketidaknyamanan, penganiayaan, ataupun penyalahgunaan; perasaan takut dan tertekan untuk berekspresi seperti perilaku alaminya.

Pembuatan atau penyebaran konten penyiksaan hewan belum memiliki regulasi khusus di negara Indonesia. Selain itu, undang-undang terkait penyiksaan hewan masih sangat lemah dengan ancaman hukuman yang ringan. Dalam konteks penyebaran konten kekejaman terhadap hewan ataupun konten yang mengandung kekerasan lainnya, platform media sosial memiliki tanggung jawab untuk menghapus konten hingga melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Dalam Undang-Undang Nomor 1

⁷ Joni E Johnston, "Children Who Are Cruel to Animals: When to Worry", [Children Who Are Cruel to Animals: When to Worry | Psychology Today](#), dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2024 Jam 15.01

⁸ Scott A Johnson, 2018, "Animal cruelty, pet abuse & violence: the missed dangerous connection", Vol. 6 No. 5, MedCrave, hlm 1

⁹ Maria S, "Animal Protection in Indonesia : We're Not Doing Enough", [Animal Protection in Indonesia: We're Not Doing Enough. \(greenwelfare.org\)](#), dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2024 Jam 13.58

Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) platform media sosial harus menghapus konten ilegal yang ada pada sistemnya berdasarkan pantauan sendiri maupun aduan.¹⁰

Indonesia juga memerlukan badan khusus yang dapat menangani jika terjadi tindakan kekejaman terhadap hewan. Karena tidak adanya data valid yang disajikan oleh lembaga tertentu, data yang diperoleh hanya menggunakan pencarian histori di media sosial dan artikel ataupun berita yang ada di dunia maya, yang mana cukup sulit untuk melacak data-data dari kasus tersebut. Terdapat beberapa contoh kasus penganiayaan hewan yang dijadikan sebagai konten media sosial, diantaranya adalah:

- 1) Kasus Asep Yadi Nurul Hikmah dengan Putusan PN Tasikmalaya No. 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm.
- 2) Kasus M. Ajis Rasjana dengan Putusan PN Kabupaten Magelang di Mungkid No. 14/Pid.Sus/2023/ PN Mkd.
- 3) Kasus Romy Sasmita dengan Putusan PN Singkawang No. 133/Pid.B/2024/PN Skw.
- 4) Kasus dua pemuda berinisial AB dan AS yang tidak diproses hingga ke pengadilan di daerah Jepara.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa permasalahan yang ada berupa ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan, aparat penegak hukum yang belum dengan serius mengatasi penganiayaan dengan objek hewan, kurangnya edukasi atau

¹⁰ Putri Artika, "Revisi UU ITE, Tanggung Jawab Platform Media Sosial Perlu Diperjelas", [Revisi UU ITE, Tanggung Jawab Platform Media Sosial Perlu Diperjelas \(digitalmama.id\)](https://digitalmama.id), dikunjungi pada tanggal 29 Agustus 2024 Jam 00.51.

pemahaman kepada masyarakat luas terkait hak-hak yang dimiliki oleh hewan, serta dalam peraturan-peraturan terkait, motif ekonomi tidak menjadi pertimbangan. Jika dibiarkan dan dianggap remeh terus menerus, maka tindak pidana seperti ini akan semakin marak terjadi kedepannya karena banyak keuntungan yang didapat oleh pelaku tindak pidana tersebut dibandingkan dengan efek jera.

Keaslian penelitian ini dapat dilihat dari perbedaan yang ada dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, penelitian yang saya lakukan membahas adanya kekosongan hukum terkait Penganiayaan Hewan secara *general* untuk Konten di Media Sosial yang aturannya tidak ada dalam UU ITE maupun undang-undang lainnya dan hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan terkait motif keuntungan yang didapatkan pelaku serta faktor publikasi di platform terbuka secara sadar dan sengaja tanpa memerhatikan dampak negatif dari orang yang melihat, kemudian apakah sanksi pidana yang diterapkan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia dengan melihat beberapa kasus yang terjadi di Tasikmalaya, Jepara, Singkawang, dan Mungkid. Beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, seperti:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Andi Muh Fadillah Hasan Bachri dari Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, Makassar dengan judul “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan”. Skripsi ini memakai landasan yuridis berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dengan pembahasan mengenai perspektif Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2014 dan faktor penghambat upaya penegakan hukum pada tindak pidana penganiayaan hewan. Kemudian metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif-empiris.¹¹

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Ardhana dari Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur berjudul “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penganiayaan Hewan yang Disebarkan di Media Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya)”. Skripsi ini membahas terkait unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan yang disebar di media sosial dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan hewan yang disebar di media sosial dengan memakai studi kasus yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.¹²
- 3) Skripsi yang ditulis oleh Risca Fitriani dari Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan” skripsi ini membahas perihal bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan upaya pencegahan terhadap tindakan tersebut serta membahas beberapa putusan dari No. 63/Pid.B/2014/PN. LBH serta No. 01/Pid.B/2014/PN.SWL.¹³

¹¹ Andi Muh Fadillah Hasan Bachri, 2023, Skripsi, “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, Makassar, hlm 63-64.

¹² Fahmi Ardhana, 2023, Skripsi, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan Yang Disebarkan Di Media Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Tasikmalaya)*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, hlm 84-85.

¹³ Risca Fitriani, 2018, Skripsi, “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*”, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 11.

4) Tesis yang ditulis oleh Aditya Prasetyo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Magister Kriminologi, Depok dengan judul “*Species Justice* dalam Gejala Kekejaman terhadap Hewan Peliharaan Domestik: Penanganan terhadap Hewan sebagai Korban”. Tesis ini membahas konsep *species justice* dalam hal membahas kekejaman hewan yang terjadi pada hewan peliharaan serta membahas penanganan kasus kekejaman terhadap hewan peliharaan di Indonesia.¹⁴

5) Skripsi yang ditulis oleh Vira Adinda Indriatika dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan (Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/Pn Mdn)”. Skripsi ini membahas spesifik mengenai hewan peliharaan dengan rumusan masalah terkait pengaturan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan, faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut, serta akibat hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan.¹⁵

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan dilakukan untuk menjawab tantangan hukum, sosial, dan etika yang dihadapi dalam kasus penganiayaan hewan di era digital ini. Dalam kaitan tersebut, penelitian ini akan fokus terhadap permasalahan tentang

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU

¹⁴ Aditya Prasetyo, 2023, Tesis, “*Species Justice dalam Gejala Kekejaman terhadap Hewan Peliharaan Domestik: Penanganan terhadap Hewan sebagai Korban*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Magister Kriminologi, Depok, hlm 101-102.

¹⁵ Vira Adinda Indriatika, 2023, Skripsi, “*Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan (Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn)*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm 69.

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN UNTUK KONTEN DI MEDIA SOSIAL”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis ingin merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi hukum pidana di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang dilakukan untuk kepentingan konten di media sosial?
2. Apakah sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penganiayaan hewan untuk konten di media sosial sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang telah dibuat, penulis memiliki tujuan untuk penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum pidana di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang dilakukan untuk kepentingan konten di media sosial
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penganiayaan hewan untuk konten di media sosial sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah bahan kajian pada Fakultas Hukum, Universitas Andalas, khususnya dalam bidang Hukum Pidana, serta dapat memberikan pemahaman mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan untuk konten di Media Sosial.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan meningkatkan kualitas penulis dalam melaksanakan penelitian hukum.
- c. Sebagai referensi bagi penulis lainnya ketika ingin membuat karya tulis dan menambah literatur di perpustakaan.

2. Manfaat praktis

Untuk dapat digunakan pihak-pihak yang ingin meneliti, mempelajari, ataupun mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan untuk konten di Media sosial.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu bentuk penulis untuk menyelesaikan suatu bahasan masalah yang diajukan penulis dalam sebuah riset penelitian dan metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan saat penelitian ini merupakan pendekatan hukum normatif. Penggunaan pendekatan hukum normatif, yaitu metode pendekatan melalui pengkajian terhadap prinsip serta kaidah hukum dan sistematika hukum yang terdapat pada regulasi yang berlaku.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan cara melihat asas hukum, baik itu dari segi hukum yang tertulis maupun yang tidak.¹⁶ Penelitian ini pun dapat dimanfaatkan untuk menarik kaidah hukum dalam menafsirkan suatu peraturan perundangan. Lebih lanjut lagi, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan secara tersirat ataupun tersurat.¹⁷

2. Pendekatan penelitian

Terkait penulisan skripsi ini penulis menerapkan pendekatan penelitian dengan beberapa metode seperti : metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan terkait beberapa pendekatan yang diterapkan sebagai berikut :¹⁸

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis seluruh perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitannya dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan tetap atau *incraht*.
- 3) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pandangan ataupun doktrin yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 63.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian hukum*, Cet.2, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 133.

berkembang pada ilmu hukum yang terkait dengan penganiayaan hewan untuk menjawab isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.

3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dikenakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menawarkan data dengan serinci mungkin tentang orang, keadaan serta indikasi sosial lainnya yang berkembang di tengah masyarakat.¹⁹ Penulis menggunakan data dengan rupa untaian kalimat yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan hasil penelitian. Situasi yang digambarkan dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan untuk Konten di Media Sosial di Indonesia.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder memiliki makna data-data yang diperoleh dari buku-buku serta dokumen lain yang memiliki kaitan dengan objek penelitian, responden, hasil penelitian seperti laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan juga peraturan perundang-undangan.

Untuk menyempurnakan penyusunan dan penulisan skripsi ini, data sekunder digunakan sumber-sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah dokumen ataupun bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum yang digunakan adalah beberapa peraturan perundang-undangan dibidang hukum yang berlaku:

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 10.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan untuk memberi rincian terkait bahan hukum primer. Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang dipakai ialah studi pustaka yang diperoleh dari kepustakaan yaitu Pustaka Fakultas Hukum Universitas

Andalas, Kepustakaan Pusat Universitas Andalas, buku-buku, jurnal –jurnal, Peraturan Perundang – Undangan, serta data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier didefinisikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai penyerta informasi serta penjelasan yang lebih dalam terhadap bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum tersier dalam tugas akhir ini merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri literatur-literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian untuk dapat dipahami.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

6. Teknik Pengolahan Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data didefinisikan sebagai kegiatan menata rapi data dari hasil yang telah dikumpulkan sehingga data yang ada di lapangan siap untuk dianalisis.²⁰ Setelah pengumpulan data terhadap penelitian ini telah selesai

²⁰ Burhan Ashofa, 2010 , *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah melakukan penyuntingan terhadap data-data yang telah terkumpul, dengan tujuan untuk memastikan kejelasan data dan kelengkapan data, agar data yang dikumpulkan telah akurat dan konsisten.

b) Analisis Data

Analisis data adalah suatu tahap yang dilakukan pasca melakukan pengolahan data dalam suatu penelitian. Penulis melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada di penelitian dan dihubungkan dengan teori dan relevan dan sistematis.

